



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
- b. bahwa Organisasi Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2001 sudah tidak sesuai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Organisasi Kelurahan Kota Mojokerto yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan ;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat ;
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; dan
- b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan ; dan
- g. penyusunan program, pembinaan, administrasi dan ketatausahaan.

Pasal 5

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari yaitu :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah ;
 - f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 9

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima**Tata Kerja****Pasal 17**

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam**Pendanaan****Pasal 19**

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c) ;
 - b. Masa Kerja minimal 10 tahun ; dan
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi ;
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Camat.

Pasal 23

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah ;
 - b. memberikan pedoman administratif, tata naskah dinas dan pelaporan ;
 - c. menetapkan alokasi dana dari APBD ;
 - d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan ;
 - f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;

- g. Menyelenggarakan diklat bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
 - h. Menetapkan pakaian dan atribut lain bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan ;
 - i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan ;
 - j. Melakukan percepatan pembangunan perkotaan.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan ;
 - b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
 - c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan ;
 - e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
 - g. memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
 - h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga ; dan
 - i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
- a. APBD Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya ;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan Pihak Ketiga ; dan
 - c. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan faktor :
- a. Jumlah penduduk ;
 - b. Kepadatan penduduk ;
 - c. Luas wilayah ;

- d. Kondisi geografis / karakteristik wilayah ;
- e. Jenis dan volume pelayanan ; dan
- f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Kekayaan Kelurahan merupakan Kekayaan Daerah milik Pemerintah Kota yang pengelolaannya diserahkan masing-masing Kelurahan.
- (2) Tata cara pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang belum bisa dilaksanakan secara langsung, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

TTD

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

TTD

Ir. SUYITNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070846

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 1/D

Catatan : Telah disempurnakan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Mei 2007 Nomor : 188/5800/013/2007 perihal Pengkajian Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2006.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 5 TAHUN 2006
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2006

**DAFTAR KELURAHAN
 KOTA MOJOKERTO**

NO.	KELURAHAN	NO.	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Kedundung	1.	Magersari
2.	Wates		
3.	Balongsari		
4.	Gedongan		
5.	Purwotengah		
6.	Sentanan		
7.	Jagalan		
8.	Gunung Gedangan		
9.	Meri		
10.	Magersari		
1.	Kranggan	2.	Prajuritkulon
2.	Mentikan		
3.	Kauman		
4.	Miji		
5.	Pulorejo		
6.	Prajuritkulon		
7.	Surodinawan		
8.	Blooto		


WALIKOTA MOJOKERTO

TTD

ABDUL GANI SOEHARTONO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TANGGAL : 29 DESEMBER 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA MOJOKERTO

TTD

ABDUL GANI SOEHARTONO